

SALINAN
NOMOR 83/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENDIDIKAN
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa nomenklatur Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus berubah dari Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah induknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
7. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki perbedaan-perbedaan baik perbedaan interindividual maupun intraindividual yang signifikan dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga untuk mengembangkan potensinya dibutuhkan pendidikan dan pengajaran.
8. Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disebut UPT Layanan Pendidikan ABK adalah Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan ABK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Kepala UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan ABK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Layanan Pendidikan ABK berkelas B pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Layanan Pendidikan ABK merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan berkedudukan di bawah Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Layanan Pendidikan ABK, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Layanan Pendidikan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Layanan Pendidikan ABK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pendidikan dan pengajaran bagi ABK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Layanan Pendidikan ABK menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran UPT Layanan Pendidikan ABK berdasarkan perencanaan strategis Dinas;
 - b. pelaksanaan layanan terapi, advokasi, bimbingan dan konseling bagi ABK;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana layanan pendidikan ABK;
 - d. pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan UPT Layanan Pendidikan ABK;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi UPT Layanan Pendidikan ABK; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar Perangkat Daerah dalam Daerah.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPT yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Dinas dapat menetapkan Koordinator sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd.


WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 83

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 83 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS LAYANAN PENDIDIKAN ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIR/ 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI